

**PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**


(Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

Boby Marfansyah Maduwu

NIM 17210090



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

(Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

Boby Marfansyah Maduwu

NIM 17210090



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Boby Marfansyah Maduwu
 NIM : 17210090
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : M. Faiz Nashrullah, M.HI
 Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 4 November 2020	Proposal Skripsi	<i>Faiz</i>
2	Senin, 23 November 2020	BAB I, II, III	<i>Faiz</i>
3	Rabu, 25 November 2020	Revisi BAB I, II, III dan pedoman wawancara	<i>Faiz</i>
5	Kamis, 03 Desember 2020	Abstrak, Bab IV,V, dan Daftar Pustaka	<i>Faiz</i>
6	Kamis, 03 Desember 2020	Revisi Bab I, II, III, IV, V	<i>Faiz</i>
7	Jumat, 04 Desember 2020	Cek Plagiasi	<i>Faiz</i>
8	Jumat, 04 Desember 2020	Pengesahan Skripsi dan ACC Skripsi Bab I, II, III, IV, V	<i>Faiz</i>

Malang, 04 Desember 2020
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708 22200501 1 00

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan memindahkan data milik orang lain atau plagiasi, *kecuali* yang disebutkan rujukannya atau referensi secara benar. Jika dikemudian hari disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, plagiasi, atau pemindahan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2020
Penulis,



Boby Marfansyah Maduwu

NIM 17210090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bobby Marfansyah Maduwu, NIM 17210090 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

(Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Jurusan
Prodi Hukum Keluarga Islam

Malang, 04 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197705062003122001

M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.HI
NIP 19921120201802011158

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Bobby Marfansyah Maduwu NIM 17210090, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 13 Januari 2021

Dekan



Saifullah, S.H, M.Hum
IPIN 12052000031001

MOTTO

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا

“YA Tuhan Kami, Tiadalah Engkau Menciptakan Ini Dengan Sia-Sia”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah merupakan kalimat yang pantas terucapkan oleh lisan penulis, sebagai aplikasi rasa syukur yang sebesar besarnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan lancar. Shalawat berbingkai kan salam kita hadiakan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh dijalanannya.

Skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)”** disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis saat menempuh studi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung .
7. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpartisipasi ats penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis saat berada di bangku kuliah (M. Bobby Wiyanda, Ibrahim Munib, Guntur Prawito, M. Iqbal) ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, semoga allah mempermudah segala hajat dan kehidupan kalian.
9. Kepada seluruh Mahasiswa/I Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan

banyak terima kasih karena telah menjadi teman yang baik selama duduk di kursi kuliah.

10. Terkhusus kepada kakak dan adik keluarga tercinta (Apri Tivani Maduwu S.Pd, Zhuliah Nisma Maduwu dan Rizka Ar-Ridha) yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 04 Desember 2020

Penulis



Boby Marfansyah Maduwu

NIM 17210090

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Pedoman Transliterasi yang dimaksud disini ialah Pengalihan huruf Arab kedalam huruf Indonesia, dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
أء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika diletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

C. Ta’marbuthah

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilah, maka ditransiterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tasydid.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

شيء - syai'un - أمرت - umirtu - النون - an-nau'un - تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran*, atau *Sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

H. Lafaz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

I. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia tentunya yang berlaku.



DAFTAR ISI

BUKTI KONSULTASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27

C. Lokasi penelitian.....	28
D. Jenis Dan Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.....	35
B. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends Di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara	52
BAB V	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Maduwu. Bobby Marfansyah, NIM 17210090. **Pemenuhan Hak Anak *Player Mobile Legends* Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)**, Skripsi . Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.HI

Kata Kunci: Hak, Anak, Player

Anak memiliki hak yang harus di penuhi oleh orang tuanya sebagaimana yang tertera didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak mengisi waktu luangnya dengan bermain. Namun yang menjadi persoalannya ialah bagaimana ketika anak dilarang bermain dalam hal ini permainan *Game Mobile Legends*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan hak anak *Player Mobile Legends* di Dusun Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan menganalisis persoalan tersebut dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai data deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua didesa tersebut telah memberikan hak bermain kepada anaknya dengan syarat waktu tertentu. Kemudian ada yang memberi hak bermain kepada anak, namun jenis permainannya dibatasi oleh orang tua, seperti *Game Mobile Legends* sebagian orang tua melarang anaknya untuk bermain game tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua mempunyai alasan yang positif demi kebaikan anak, dan alasan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 6, pasal 3 dan pasal 26 ayat 1 huruf (a).

ABSTRACT

Maduwu. Bobby Marfansyah, NIM 17210090. **The Rights Fulfillment Child of Mobile Legends Player in Term of the Law No. 23 Years 2002 About Child Protection (Study In Village Marindal I District. Patumbak Deli Serdang Sumatera Utara)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.HI

Key: Right, Child, Player

Children have rights to be fulfilled by their parents as stated in Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 about Child Protection. Playing games in their free time is also part of their rights, but the case is what if they are not allowed to play a game, specifically, Mobile Legends.

The purpose of the research is to know how the children's rights at Orchard II Marindal I Patumbak District Deli Serdang District in North Sumatera is fulfilled and relating it with to the Child Protection Law. Type used for the research is Empirical type which is done using qualitative and descriptive data analysis.

The result obtained shows the parents do fulfill their children's entertainment rights with a certain time, another parent does let their children play game but prohibited some games, for example, Mobile Legends. The parents have a positive reason behind that and is accordance with pasal 1 verse 6, pasal 3 and pasal 20 verse 1 (a).

مستلخص البحث

مادو، بوبي مارفنشه. الرقم ١٧٢١٠٠٩٠. قضاء حقوق الأطفال لآعب أسطورة على الانترنت
مراجعة من القانون رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٢ عن حماية الأطفال (دراسة في دائرة ماريندال ١-
باتومباك في مدينة ديلي سيردانج سومطرة شمالية). رسالة الليسانس. قسم دراسة قانون الأسرة
الإسلامي، كلية اشرية، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مُجّد
فايز نصرالله الماجستير

الكلمات الرئيسية : حقوق، طفل، لآعب

الطفل لديه الحقوق التي يجب على والديه الإنجاز بها، كما هو مكتوب في القانون رقم ٢٣
لسنة ٢٠٠٢ عن حماية الطفل، وللأطفال حقوق في قضاء وقتهم باللعب، ولكن المشكلة هي كيف
يمنع الأطفال من لآعب أسطورة على الانترنت.

يهدف هذا البحث لمعرفة كيف إنجاز حقوق الأطفال لآعب أسطورة على الانترنت في قرية
ماريندال الأولى، باتومباك في مدينة ديلي سيردانج سومطرة شمالية، وتحليل تلك المشكلة بالقانون رقم
٢٣ لسنة ٢٠٠٢ عن حماية الطفل، و نوع البحث الذي أجراه الباحث هو تجريبي باستخدام منهج
نوعي وبيانات الوصفية.

ونتيجة البحث تدل على ان الوالد في تلك القرية قد أعطي حق اللعب لأطفاله بوقت معين.
ثم هناك من يعطى حقوقاً لأطفال، بنوع اللعبة المحدد كمثل لعبة أسطورة على الانترنت ، ومن الوالد
من يمنع أطفاله للعب تلك اللعبة، لأسباب إيجابية لدى الوالد لمصلحة أطفاله، وهذا السبب مناسب
بفصل ١ علامة ٦، فصل ٣ و ٢٦ علامة ١ حرف (أ).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajak manusia membangun bahtera rumah tangga, diawali pernikahan yang sah dan bertujuan untuk mencapai keluarga sakinah.¹ Sebuah keluarga terbentuk dan diawali dengan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang membangun bahtera rumah tangga yang tujuan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berawal dari perkawinannya munculnya hak dan kewajiban yang harus di tunaikan suami dan isteri.²

Dalam Keluarga yang sakinah, terdapat suami *shaleh* yang membina anggota keluarganya untuk tetap dijalan Allah, kemudian isteri *shaleha* yang taat kepada suami. Keduanya bertanggung jawab untuk memenuhi segala hak-hak anaknya baik secara agama atau negara.

Setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan, tentu mempunyai keinginan memperoleh keturunan/anak. Sebab hanya dengan pernikahanlah,

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluargapedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), 23

² Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 25

orang dapat menyambung keturunannya secara sah. Sehingga orang tua akan mengetahui anak-anaknya dan bertanggung jawab terhadap mereka, begitu pula sebaliknya.³

Anak ialah seseorang yang dilahirkan oleh wanita dalam suatu perkawinan⁴, dan masih dibawah 18 tahun umurnya, sebagaimana yang ada didalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

Orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anaknya secara penuh sebagaimana yang ada pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa hak anak ialah tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dimana hak anak tersebut di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua.⁵ Diantaranya hak-hak yang harus dipenuhi ialah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, deskriminasi dan lain sebagainya.⁶

Bermain ialah bagian dari hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak, sebagaimana yang tertera didalam Pasal 11 Undang-

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 14

⁴ Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1-2

⁵ Meutia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997), ix

⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak" jurnal hukum samudra keadilan, no. 2(2016), 251, <http://ejournalsam.id/index.php/jhsk/article/viwe/42>

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana anak dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya dengan bergaul, bermain bersama teman-temannya, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakatnya, demi pengembangan diri.

Bermain diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dikerjakan sendiri maupun kelompok, baik dilakukan dengan benda maupun tidak yang memiliki tujuan.⁷ Seperti sepak bola, kelereng, layang-layangan, dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih. contohnya internet yang memberikan kemudahan untuk siapa saja dalam mengaksesnya, baik dengan *hanphone* atau *computer*. Permainan juga sudah banyak yang menggunakan akses internet disebut dengan *game online*. *Mobile Legends* ialah salah satu permainan yang dapat diakses oleh siapapun termasuk anak-anak.

Dampak positif dari permainan *Mobile Legends* ialah membuat anak lebih sportif dalam bermain, berkreasi, menghibur diri, meningkatkan daya konsentrasi dan bahasa asing bagi anak. Sementara dampak negatifnya ialah

⁷ Zulvia Trinova, "Hakikat Belajar dan Bermain Menyenangkan Bagi Peserta Didik," Al'ta'lim Journal, No.3(2012): 209, <http://journal.tarbiahainib.ac.id/index.php/attalim/article/view/55/59>

mengganggu kesehatan mata, lupa waktu, mengetahui bahasa-bahasa kotor, tidak peduli terhadap yang disekitaran, dan lain sebagainya.⁸

Tentu saja, dalam bermain anak ingin merasa nyaman tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain. Alamiahnya dunia anak adalah bermain, dengan bermain akan menjadi aktif, akrab dengan lingkungan, dan bertujuan untuk bersenang-senang. Maka tidak dibenarkan jika orang tua sengaja menjauhkan anaknya dari dunia bermain.⁹

Pertanyaan kemudian muncul ketika pembahasan mengenai aturan yang dibuat oleh Negara, berbeda dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, penulis melihat orang tua yang mengetahui anaknya bermain game Mobile Legends akan dimarahi sebagai bentuk larangan bermain, yang demikian itu tidak sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini bukan hanya terjadi ketika sang anak diperintahkan sesuatu oleh orang tuanya di waktu belajar ataupun shalat, tetapi terjadi saat anak tersebut tidak lagi mengerjakan sesuatu dalam hal ini waktu luang.

⁸ Heri Satria Setiawan, "Analisis Dampak Pengaruh Game Mobile Terhadap Aktifitas Pergaulan Siswa SDN Tanjung Barat 07 Jakarta," *Journal.lppmunindra*, No. 2 (2018): 146-157, https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/view/2338

⁹ HM. Budiarto, *Hak-hak anak dalam islam*, jurnal IAIN Pontianak 149, 2014

Sebagaimana yang ada didalam Pasal 11 anak dapat beristirahat dan mengisi waktu luangnya dengan bermain.

Pendidikan ialah salah satu faktor yang menyebabkan orang tua di wilayah ini melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends*, karna menurut masyarakat di desa ini, memanfaatkan waktu luang dengan belajar menggunakan *handphone* yang telah diberikan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat jauh lebih baik daripada hanya bermain *Game* tersebut.

Peneliti berasumsi bahwa anak didesa tersebut kehilangan haknya untuk bermain *Game Mobile Legend*. Kondisi ini lah yang membuat peneliti perlu kiranya untuk di teliti lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak *Player Mobile Legends* didesa ini. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul **PEMENUHAN HAK ANAK PLAYER MOBILE LEGENDS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends Di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara?
2. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends Di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan Hak Anak *Player Mobile Legends* Di Dusun II Desa Marindal I melalui:
 - 1) Pengetahuan Orang Tua Mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal ini Hak Bermain Anak.
 - 2) Pemberian Waktu Bermain Oleh Orang Tua.
 - 3) Alasan Orang Tua Melarangan Anak Bermain *Game Mobile Legends*
 - 4) Upaya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ketika Melihat Anaknya Bermain *Game Mobile Legends*.
2. Menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak *Player Mobile Legends* Di Dusu II Desa Marindal I.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat menyumbangkan manfaat yang baik kepada masyarakat. Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Bertambahnya khazanah keilmuan tentang pemenuhan hak anak, tentunya dalam hak bermain anak.
 - b. Dapat dijadikan pedoman maupun referensi tambahan untuk peneliti berikutnya yang serupa pada masa yang akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Bermanfaat untuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membekali calon pengantin dalam pembimbingannya. Sehingga kelak menjadi orang tua sudah mengetahui apa saja yang harus dipenuhi hak anak.
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, bahkan setiap orang tua mengenai konsep keluarga sakinah dari aspek pemenuhan hak anak.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tersusun sistematis, tidak melebar kemana-mana dan saling berkaitan antara bab 1 dengan bab lainnya, peneliti membuat sistematis penulisannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, hal ini terkait latar belakang mengapa atau alasan peneliti mengangkat judul penelitian ini berdasarkan problematika yang terjadi di lapangan. Setelah memaparkan latar belakang, peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam guna menjawab rumusan masalah tersebut. Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, penulis melakukan pembatasan masalah, sehingga apa yang menjadi objek penelitian menjadi jelas. Tahap selanjutnya peneliti menunjukkan apa tujuan serta manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan sehingga apa yang dikaji dapat memenuhi kriteria tujuan dan dapat memberikan manfaat. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, peneliti akan menetapkan definisi operasional yang akan dipakai oleh peneliti, sehingga agar tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka. Hal ini diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tujuan untuk menunjukkan akan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, agar terhindar dari plagiasi, kemudian Kajian Teori. Peneliti menggunakan teori umum tentang anak, hak anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan *Mobile Legends*.

Bab III berisi Metode Penelitian dalam hal ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris yang menggunakan sumber data lapangan serta

peneliti memaparkan bagaimana teknik mengumpulkan bahan hukum dan menganalisisnya.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hal ini penulis memaparkan data wawancara dari masyarakat khususnya yang memiliki anak *Player* Mobile Legends mengenai pemenuhan hak anak. Kemudian, penulis akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut atas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab V ialah Penutup, pada bagian ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ada di bab sebelumnya, serta memberikan saran di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian sebelumnya disini berfungsi menjaga keaslian penelitian ini dan terhindar dari plagiasi. Hal ini juga memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak *Player Mobile Legends*:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rohman Arif Sampurno mahasiswa, jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2017 dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)”.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rohman Arif Sampurno ialah menjabarkan relasi keluarga ditepian rel kereta api sukoharjo dan upaya pemenuhan hak pengasuhan, bermain dan pendidikan.¹⁰ Adapun tujuan penelitian penulis ialah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak bermain anak di desa Marindal I melalui keseharian dan Menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁰ Ainur Rohman Arif Sampurno, “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)”, (2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7206/>

2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak *Player Mobile Legends* Di Dusun II Desa Marindal I.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Amalia, Mahasiswi jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN METRO, pada Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh saudari Luluk ialah untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak atas nafkah pasca perceraian, sementara pada penelitian ini fokus pada hak bermain anak.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN SALATIGA, pada tahun 2018 yaitu ‘Umar AlFaruk dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Karyawan Pabrik Timatex Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perumahan Manunggal, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang) ”.

¹¹ Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, (2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/151/>

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh saudara ‘Umar AlFaruk ialah untuk mengetahui bentuk hak-hak anak karyawan pabrik Timateax, yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹². Adapun tujuan pada penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak bermain anak di Dusun II Desa Marindal I dan ditinjau dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri Dwi Andila Eka, pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Dampak *Game Online (Mobile Legends)* Terhadap Aktivitas Belajar Mata Pelajaran Ekonomi dan Perilaku Konsumsi Siswa Kelas X MIPA SMA Negeri 7 Malang”.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Saputri ialah melihat bagaimana dampak permainan *Game Mobile Legends* bagi siswa kelas X MIPA SMA Negeri Malang, dimana siswa masih merupakan anak. Pendekatan yang dilakukan oleh saudari Saputri juga

¹² ‘Umar Alfaruk, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Karyawan Pabrik Timatex Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perumahan Manunggal, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)”, (2018), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4689>

kualitatif sama halnya yang dilakukan oleh penulis. Namun penelitian penulis disini melihat dari segi hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pemenuhan hak anak *Player Mobile Legends*.

Tabel I

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ainur Rohman Arif Sampurno, Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)	- Empiris - Membahas Hak Anak	- Tempat Penelitian - Responden - Pada Hak Anak
2	Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo	- Empiris - Sama-sama membahas tentang Pemenuhan	- Tempat Penelitian - Responden - Hak Anak

Ekonomi dan Perilaku Konsumsi Siswa Kelas X MIPA SMA Negeri 7 Malang		
---	--	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian Anak

Pengertian anak bersifat umum, jika dilihat dari segi sosiologis, psikologis, atau yuridis akan berbeda pemaknaan anak.¹³ Anak ialah seseorang yang lahir dari hubungan suami isteri, terhitung sejak ia dilahirkan sampai belum menikah, maka ia di kategorikan sebagai anak-anak.¹⁴ Anak tidak akan bisa dihilangkan dari kehidupan manusia, kelangsungan bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Setiap anak wajib kiranya mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna, dari segi fisik, mental, maupun sosial.

¹³ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no.2 (2011):1 <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245/5150>

¹⁴ Syafiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Pt. Karya Nusantara, 1977), 18.

Anak ialah orang yang akan melanjutkan estafet cita-cita suatu bangsa. Oleh karenanya, agar setiap anak dapat memikul amanah bangsa ini, maka perlu kiranya meningkatkan kualitas mental, fisik dan perlindungan anak, agar tercapainya kesejahteraan anak-anak tersebut.¹⁵ Kemudian agar terwujudnya masa depan anak-anak yang cerah tentu harus diberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif.¹⁶ Berikut yang dimaksud anak menurut Undang-Undang:

- 1) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dikategorikan anak ialah seorang yang berusia 18 tahun kebawah, walaupun masih dalam kandungan.
- 2) Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menerangkan, perkawinan hanya dapat di izinkan ketika laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun, jika belum maka seseorang itu dikategorikan anak.
- 3) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, seseorang dikatakan anak ialah jika tersebut berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan juga belum

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2013), 8.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pernah kawin, apabila ia kawin dibawah umur 18 tahun maka ia tidak lagi dikategorikan sebagai anak.

- 4) Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan seseorang yang belum menikah dan berusia 18 tahun kebawah, maupun anak yang masih di dalam kandungan.

Dalam hal ini penulis mengikuti Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

2. Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak ialah suatu kewenangan pribadi yang didapat dari hukum untuk individual. Menurut Saut Panjaitan ialah peranan yang boleh atau tidak dilaksanakan dan bersifat fakultatif, hak akan muncul jika terjadinya peristiwa hukum.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa hak ialah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga hak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Hak Mutlak yaitu setiap kekuasaan. Kemudian hak mutlak dipecah kepada 3 bagian, yakni sebagai berikut:

¹⁷ L.J. Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1978), 90

- a. Hak Asasi Manusia ialah hak utama manusia yang disebabkan kelahiran.
 - b. Hak Publik Mutlak ialah hak bangsa dan kedaulatan yang diberikan pemerintah untuk memungut pajak.
 - c. Hak keperdataan ialah hak marital, hak orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan¹⁸
2. Hak Relatif Hak Relatif ialah hak setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Pada hak Relatif dibagi mejadi 3 yaitu:
- a. Hak Publik Relatif, dimana contoh dari hak Publik Relatif disini ialah hak bagi pelanggar Undang-Undang yang diberikan oleh Negara.
 - b. Hak Keluarga Relatif, dimana contoh hak disini ialah sebagaimana yang ada pada KUH Perdata pasal 103
 - c. Hak Kekayaan Relatif ialah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia.
- Mengenai hak anak, tertera jelas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 278-290

Pasal 4

Anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Anak berhak mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

Ayat 1: Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ayat 2: jika tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain.

Pasal 8

Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

Ayat 1: Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ayat 2: Selain itu khusus anak yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Anak berhak menyampaikan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Ayat 1: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Ayat 2: Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

Ayat 1: Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat 2: Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir).

Pasal 17

Ayat 1: Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan,
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ayat 2: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Konveksi Hak Anak ayat 1 pasal 28 mengatakan bahwa Negara-Negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lainnya.¹⁹

¹⁹ Sri Widoyati Wiratno Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: Lp3es, 1989), 56

Kemudian orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak sebagaimana yang tertera dalam pasal 26 ayat 1 huruf (a). Mendidik yang dimaksud ialah memberikan anak pendidikan formal dan non-formal demi tercapainya tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 3 yaitu terciptanya generasi bangsa yang berakhlak mulia, berkualitas serta sejahtera.

3. Game Mobile Legends

Game dalam inggris artinya permainan, permainan ialah sebuah kegiatan yang tersusun, dan biasanya dilakukan untuk menghibur atau kesenangan pribadi, dan juga terkadang digunakan sebagai alat untuk mengajar murid-murid.²⁰

Pengetian *Game* menurut beberapa ahli:²¹

1) John C Beck

Game ialah arena pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam berkelompok untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.

2) Andi Susilo

²⁰ Permainan, Diakses Pada Tanggal 29 September 2020, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Permainan>

²¹ Mokhammad Ridoi, *Cara Mudah Membuat Game Edukasi Dengan Construct 2*, (Malang,2018), 1

Game adalah satu ketergantungan yang susah dihapuskan, layaknya narkoba.

3) Samuel

Game merupakan satu hiburan yang dijadikan sebagai ajang penyegaran dari penatnya aktivitas sehari-hari.

permainan piranti bergerak dengan jenis MOBA yang dimunculkan oleh MOONTON dan dimainkan melalui *Platform Mobile Android* dan *iOS*. Hadir di Indonesia pada tanggal 11 juli 2016 untuk android dan tanggal 9 november 2016 untuk server global iOS.²²

Game mobile legends ini telah mencuri perhatian keseluruhan masyarakat Indonesia mulai tahun 2016. *Game* ini hanya dapat dimainkan oleh 10 orang saja, kemudian akan dibagi menjadi 2 tim. Sebelum bermain pemain akan memilih salah satu hero yang dimainkan. *Hero* akan ada jika dibeli dengan *Gold Point*, *Diamond* atau dikasih dengan gratis kepada pemain oleh sistem, artinya tidak semua *Hero* boleh gunakan di 1 pertandingan.

Dalam *Game Mobile Legends*, tidak ada batas waktu, tergantung skill atau kualitas yang dimiliki oleh pemain untuk melawan musuh, permainan akan berhenti ketika misi telah diselesaikan. Misi dalam

²²Game Mobile Legends, Diakses Pada Tanggal 28 September 2020, [Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Mobile_Legends:_Bang_Bang](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mobile_Legends:_Bang_Bang)

permainan ini ialah menghancurkan *Tower* yang ada di *Base* lawan. Terdapat 3 *Turret* di *Lane* utama atau *Middle* (tengah) , *Top* (atas), dan *Bottom* (bawah) *Lane*.

Hero adalah aktor penting dalam *Game Mobile Legends*, tanpa *Hero* permainan tidak akan bisa dimainkan. Masing masing *Hero* memiliki empat skill yang diberikan untuk menjatuhkan lawan maupun *Minion*, diantaranya yaitu *Passive Skill* dan *Active Skill*. *Player Mobile Legends* wajib menggunakan *Skill* yang didapat oleh *Hero* sepadan dengan kondisi saat berlangsungnya pertandingan. *Hero* sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sesuai jangkauan serangnya:

1. *Hero Melee* yaitu *Hero* yang jarak serang yang dekat.
2. *Hero Ranged* yaitu *Hero* yang jarak serangnya lebih jauh dari pada *Hero Melee*.

Sedangkan menurut karakternya hero dalam permainan *Game Mobile Legends* dibagi menjadi lima yaitu:

1. *Mage* yakni *Hero* yang kemampuan yang dimiliki oleh *Hero* ini daitu damage yang cukup kuat, dengan demikian damage yang cukup kuat, dapat membunuh lawan.
2. *Marksman* ialah *Hero* yang memiliki kemampuan serang yang kuat dan berperan penting sebagai penyerang utama.

3. *Support* adalah *Hero* yang memiliki kemampuan untuk membantu dan menjaga tim ketika saat bertempur.
4. *Tank* ialah *Hero* yang memiliki base *HP* atau ketahanan darah dan *Armor* yang kuat sehingga dapat membantu tim dari serangan lawan.
5. *Assassin* merupakan *Hero* yang memiliki kemampuan mengunci lawan.

Istila-istilah dalam *Game Mobile Legends*:

1. *AFK* merupakan istilah dalam permainan game mobile legends bagi player yang keluar saat permainan berlangsung, *Afk* sendiri merupakan kepanjangan dari *Away From Keyboard*.
2. *Farming* ialah suatu proses untuk menambah *Gold* yang dilakukan dengan cara membunuh *Jungle*.
3. *Pushing* yang artinya mendorong, menyerang tower lawan.
4. *Buff* merupakan *Creep Jungle*, jika dibunuh akan meningkatkan status hero pembunuh, baik meningkatkan *Physical* maupun *Magical*.
5. *Kill*, *Death*, *Assist*, dan *Feeder* merupakan jumlah yang tertulis selama permainan, seperti *Kill* (jumlah *Hero* yang berhasil di bunuh), *Death* (jumlah mati *Hero* yang digunakan), *Assist* (dimana

hero yang digunakan telah membantu teman dalam membunuh lawan), *Feeder* (memberi kesempatan untuk lawan).

6. *Minion, Turter, Dan Lord* adalah sumber bantuan *Farming* yang dapat memberikan *Damage* tambahan.
7. *Carry* ialah *Hero* yang melakukan kegiatan di *Lane* berdua dengan teman, guna mencapai kemenangan
8. *Solo* ialah *Hero* yang melakukan kegiatan *Lane* secara sendiri
9. *Battle Spell* yaitu *Skill Pasif* yang dapat memberikan bantuan kepada hero yang digunakan, berbagai macam *Spell* diantaranya *Flicker, Sprint, Execute* dan lain sebagainya.
10. *Early Mid Late Game* yaitu bagian dari waktu permainan, 3 menit pertama yaitu *Early*, sementara *Mid* mulai dari menit ke 3 sampai menit ke 10, dan *Late* pertandingan lebih dari 10 menit sampai selesainya pertandingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah empiris, istilah lain disebut dengan *field research* atau penelitian lapangan. Jenis penelitian empiris ialah sebuah kajian yang melihat ketentuan hukum dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²³ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di Dusun II Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini ialah pendekatan kualitatif, hal ini disebabkan analisis data menggunakan kata-kata tidak dalam bentuk angka-angka (*numerik*). Data yang digunakan ialah teori-teori dan fakta-fakta yang memiliki keterkaitan pada pemenuhan hak anak *Player Mobile Legends* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagai bahan analisisnya. tentunya masyarakat yang

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2002), 15.

berada di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Peneliti hanya fokus pada 7 keluarga yang memiliki anak *Player Mobile Legends* dan memiliki kendala dalam pemenuhan hak bermain *Game Mobile Legends*. Lokasi penelitian dipilih karena belum ada yang meneliti dan sesuai dengan penelitian penulis. Kemudian juga peneliti bertempat tinggal di lokasi tersebut, secara tidak langsung peneliti telah mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat setempat dan perkembangan teknologi di lokasi tersebut.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah komponen penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti ini ialah primer dan sekunder.⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dengan cara langsung tanpa perantara kedua mengenai permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari lapangan dengan melakukan teknik mewawancara pada 10% KK dari populasi yang memiliki anak dibawah umur dan bermain *Game Mobile Legends* yaitu 7 KK dari 68 KK

yang berada di Dusun II Desa Marindal 1 Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

Informan yang akan dijadikan sebagai narasumber ialah sebagai berikut:

- 1) Keluarga Ibu Sim, yang bekerja sebagai Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan anaknya yang bermain *Game Mobile Legends* Farman berusia 15 tahun.
- 2) Keluarga bapak San yang bekerja sebagai wiraswasta dan ibu Mal sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan anaknya yang bermain *Game Mobile Legends* Alnas berusia 16 tahun.
- 3) Keluarga ibu Semi yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, dengan anaknya yang bermain *Game Mobile Legends* Ibmah berusia 17 tahun.
- 4) Keluarga ibu Nam yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, dengan anaknya Murfi yang bermain *Game Mobile Legends* yang berumur 16 Tahun.
- 5) Keluarga bapak Sun yang bekerja sebagai Tukang Bangunan, dengan putranya bermain *Game Mobile Legends* bernama Ram dengan umur 17 tahun.

- 6) Keluarga bapak Awal yang bekerja sebagai Wiraswasta dan ibu Harti bekerja sebagai Wirausaha, dengan putranya yang bermain *Game Mobile Legends* bernama Char dengan umur 15 Tahun.
- 7) Keluarga ibu Nir yang bekerja sebagai Dosen, dengan putranya yang bermain *Game Mobile Legends* bernama Sat dengan umur 13 Tahun.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat melalui pihak kedua dengan tujuan untuk melengkapi dari data utama yang didapat melalui kajian pustaka seperti buku ilmiah, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.²⁴ Adapun data yang akan peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Buku yang membahas tentang hak-hak anak.
2. Jurnal yang berkaitan dengan perlindungan anak.
3. Artikel mengenai permainan *Mobile Legends*.
4. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris ini ialah dengan melakukan tinjauan langsung pada lokasi untuk melihat dan

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), 56.

mendapatkan informasi akurat mengenai penelitian ini, dengan cara melakukan wawancara kepada informan, observasi atau pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat yang dijadikan objek penelitian. Namun pada penelitian ini, peneliti memakai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Wawancara ini dilakukan secara lisan kepada dua orang atau lebih.²⁵ Penelitian ini memakai dua pendekatan dengan cara kualitatif, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara Semi-Struktural

Wawancara Semi-Struktural ialah pertanyaan yang hadir tanpa adanya settingan saat berinteraksi dengan Informan, tanpa disadari pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali seluruh informasi yang ada.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ialah pertanyaan yang telah penulis siapkan, sebelum berinteraksi dengan Informan. Agar bahasa tidak terkesan formal, penulis menggunakan bahasa *Probing*.

²⁵ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005), 70.

b. Observasi

Observasi ialah teknik dalam pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian empiris, hal ini dipakai dengan cara pengamatan oleh alat indra yaitu mata dan ditulis secara langsung terhadap objek.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang memiliki keterkaitan pada objek penelitian. Dengan metode dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan tulisan-tulisan terkait materi mengenai Anak, Hak Anak yang ada didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, buku Fiqh Munakahat yang berkaitan, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan ialah proses akhir setelah semua data-data terkumpul. Metode ini bertujuan untuk menyusun setiap data-data yang telah diperoleh, kemudian menggabungkan dengan data-data lainnya, agar menjadi data yang valid, komprehensif serta holistic sebagaimana tujuan dari penelitian empiris. Dalam proses pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

²⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, PT.RINEKA CIPTA, 2006), 156

1. Editing

Pada Tahapan pertama ialah mengolah data dengan mengedit. Edit atau pengeditan merupakan aktivitas yang dikerjakan setelah data-data di lapangan terhimpun. Tahapan mengedit sangatlah penting, karena data-data yang telah terkumpul itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, baik data itu kurang atau bahkan terlewatkan.¹³ Menghimpun data-data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari 7 keluarga yang diteliti.

2. Klasifikasi

Setelah data penelitian terkumpul dan telah diedit, tahapan selanjutnya ialah tahapan pengklasifikasian. Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul di klasifikasikan atau dipilah-pilah sesuai dengan kategorinya. Hal ini bertujuan agar data yang telah peneliti dapatkan lebih sistematis dan dapat memuat informasi sesuai dengan susunan yang telah dirumuskan.

3. Verifikasi

Setelah pengeditan dan klasifikasi dilakukan, maka tahapan selanjutnya ialah verifikasi data. Mengecek lagi data-data yang telah terhimpun agar peneliti melihat kebenaran datanya, sudah valid dan

sesuai dengan apa diinginkan.²⁷ Tahap verifikasi ini dilakukan untuk mencocokkan kembali hasil wawancara. Dalam verifikasi data, terdapat sebuah metode yang dapat dilakukan yaitu metode *Triangulasi*. *Triangulasi* ialah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Data yang dinyatakan valid melalui metode tersebut akan memberikan keyakinan kepada peneliti dalam mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

4. Analisis

Analisis ialah suatu proses akhir dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hasil. Hal ini dilakukan dengan mengelolah data-data sebelumnya yaitu hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan meengorganisasikan, mendeskripsikan data, melakukan sintesa, meletakkan ke pola-pola, memilih data mana penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dimengerti diri sendiri ataupun orang lain yang membacanya.²⁸ Dalam tahapan ini, peneliti melakukan telaah kepada data yang sudah siap dan memilih hal-hal pokok agar data tersebut menjadi data yang terstruktur atau sistematis.

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2008), 89.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir dalam proses pengolahan data penelitian ialah membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan kristalisasi dan konseptualisasi terhadap fenomena yang ditemukan dilapangan.²⁹ Dalam kesimpulan memuat inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui hasil penelitian tersebut tanpa harus menyimak seluruh proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Kemudian peneliti melanjutkan analisis terhadap data-data yang terkumpul dengan cara berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data-data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Kemudian data-data mentah yang telah terkumpul diklasifikasi, dan diverifikasi sesuai dengan hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah mendapatkan hasil penelitian, kemudian di cocokkan kembali dengan reduksi dan penyajian data, agar kesimpulan lebih valid.

²⁹ Yesi Putri Lestari, *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, Diakses 11 Agustus 2020, [Http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html?M=1](http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html?M=1),

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anaknya secara penuh mulai dari kandungan hingga dewasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang dikatakan anak ialah seseorang yang masih di bawah tanggung jawab orang tua sebelum ia berusia 18 tahun atau telah menikah.

Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak, dalam hal ini hak bermain permainan *Mobile Legends*. Peneliti telah mewawancarai 7 keluarga di Dusun II Desa Marindal I yang memiliki anak di bawah 18 tahun dan merupakan *Player Mobile Legends* ialah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Orang Tua Mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal ini Hak Bermain Anak.

Jawaban ibu Sim mengenai hak anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Gak mengetahui, yang ibu tau setiap anak memang punya hak bermain, tetapi bermain yang sesuai untuk perkembangan sesuai usia anak.”

Ibu Sim tidak mengetahui hak-hak anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

Jawaban bapak San dan Ibu Mal mengenai hak anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Gak tau, bahkan gak tau apa-apa kami tentang Undang-Undang itu bob, yang kami tau ya anak itu butuh watu bermain biar gak jenuh”

Bapak San dan ibu Mal memiliki kesamaan dengan ibu Sin yaitu tidak mengetahui tentang hak anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³¹

Jawaban ibu Semi mengenai hak anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Ibu lagi manalah ngerti yang kayak gitu-gituan, orang kampung paling ngertinya kayak mana didik anak biar gak bandel menurut diri sendiri dan kebiasaan disini, mana ngerti ibu hak anak menurut Undang-Undang.”

Ibu Semi, Bapak San dengan Isteri dan ibu Sim yaitu tidak mengetahui tentang hak anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³²

Jawaban ibu Nam mengenai hak anak yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

³⁰ Sim, *Wawancara*, (25 November 2020)

³¹ San dan Man, *wawancara* (30 september 2020)

³² Semi, *Wawancara* (1 oktober 2020)

“Jangan tanyak itu la bob, mana lah ngerti kakak itu, kecuali kakak belajar, barulah ngerti”

Ibu Nam, juga seperti ibu Semi, bapak San dengan Isteri dan ibu Sim yaitu tidak mengetahui tentang hak anak sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³³

Jawaban bapak Sun mengenai hak anak yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Tanyak masalah bangunan baru ngerti abang bob, ini tanya Undang-Undang manalah ngerti abang”

Bapak Sun juga tidak mengetahui sebagaimana Ibu Nam, Ibu Semi, Bapak San dengan Isteri dan ibu Sim tentang hak anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁴

Jawaban bapak Awal dan ibu Harti mengenai hak anak yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Ya gak tau la ibu bob, cuma tau ya kalau anak itu harus di didik oleh orang tuanya dengan baik, kasih nafkah, dikasih pendidikan, ya kayak biasa disini lah”

Bapak Awal dan ibu Harti juga seperti bapak Sun, ibu Nam, ibu Semi, bapak San dengan Isteri dan ibu Sim yang tidak mengetahui tentang hak

³³ Nam, wawancara (15 November 2020)

³⁴ Sun, wawancara (15 November 2020)

anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁵

Jawaban ibu Nir mengenai hak anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Kalau untuk mendalam ibu kurang paham, sekedar tau aja lah kalau di Negara kita ya ada peraturan tentang itu. Bagaimana cara mendidik anak, hak dan kewajiban anak yang harus di penuhi oleh orang tua, ya sekilas-sekilah gitu aja lah bob.”

Ibu Nir mengetahui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini Hak Bermain Anak.³⁶

Berdasarkan keterangan di atas bahwa dari 7 orang tua yang telah diwawancarai oleh penulis 6 diantaranya tidak mengetahui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal ini Hak Bermain Anak.

2) Pemberian Waktu Bermain Oleh Orang Tua.

Jawaban dari ibu Sim mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Pada dasarnya gak perlu dikasi, mereka sudah mengambil waktu mereka untuk bermain, justru yang sangat perlu itu adalah membatasi waktu anak bermain, tapi untuk ini ibu tidak memberi dia waktu bermain, karna menurut ibu inilah yang terbaik buat dia, karna dia udah kelewatan, sampai gak tau waktu, maka ibu tidak memberikan waktu bermain kepada dia, bagus digunakannya untuk

³⁵ Awal dan Harti, wawancara (17 November 2020)

³⁶ Nir, wawancara (26 November 2020)

belajar. Biasa dia Main craft, bola, Mobile Legends, Among Us, main bola dilapangan dengan kawan-kawanya dan yang lain lain, ia ibu pun kurang tau jelas main apa aja dia, untuk waktunya saat dia duduk-duduk gak ada kerja ya dia main game, mau jam berapapun itu ya main aja dia, gak peduli sama jam. Dia main dimana-mana bob, ruang TV, ruang tamu, sama pernah main dengan kawan-kawannya di teras itu”.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ibu Sim memberikan waktu kepada anaknya (Farman) untuk bermain, dengan syarat permainan yang dimainkan memiliki edukasi kepada anaknya, namun dari pada bermain lebih baik waktu luang ia gunakan dengan belajar. Sehingga ibu Sim tidak memberi waktu bermain *Game Mobile Legends* dikarenakan tidak ada edukasi didalamnya.³⁷

Jawaban dari bapak San dan ibu Mal mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Ia kalau ada waktu kosong, ngapain main bob, apalagi kondisi kita kayak gini “anak sekolah belajarnya daring”, gak kondusif. Banyak main bodoh lah, taulah daring kek mana, dia aja bisa main game Mobile Legends disela-sela daring, apa gak bahaya orang ini nanti, gak tau apa-apa, pokoknya gak ada waktu main, belajar itu penting, lebih baik dia belajar dan memanfaatkan waktunya dengan baik, sebenarnya main ya boleh aja, biar dia tidak jenuh belajar aja. Nongkrong main kelua sama kawan kawanya, main bola, futsal, Mobile Legends, Among Us, PUBG, tempatnya ya dilapangan dekat sini, kalau main game mobile Legends biasa di kamar dia ngumpet-ngumpet di sela-sela daring”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa bapak San serta Isteri Memiliki pendapat yang sama dengan ibu Sim yaitu memberikan waktu

³⁷ Sim, *Wawancara*, (25 November 2020)

bermain kepada anaknya, namun pada game-game tertentu, tidak kepada *Game Mobile Legends*, dengan alasan bila tidak diberikan waktu bermain anak akan jenuh.³⁸

Jawaban dari ibu Semi mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Waktunya, ibu gak ada ngatur-ngatur dia, dah besar juga, paling diingati kalau dah kebablasan, tapi ya gimana nanti kalau gak dikasi dia bosan, tapi ibu mau dia pintar belajar, karna dia anak laki-laki ibu paling besar, tau lah boby keadaannya sekarang, siapa yang nolong adeknya nanti, ini dah gak pernah belajar, main aja kerjanya sampai tengah-tengah malam baru pulang. Kalau dirumah ya main handphone ajalah dia, entah main apa aja dia di handphone itu, kartu, main Mobile Legends, game perang, WhatsApp, kalau pagi gak pernah bob, soalnya dia bangun aja siang, jadi dia mainnya siang, waktu orang shalat dzuhur ya dia main, kadang malam-malampun kawannya datang main orang itu di teras, depan teras sama kawan-kawannya kalau dah keluar nongkrong di situ sama kawan-kawannya.”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ibu Semi sependapat dengan bapak San serta Isteri dan ibu Sim yaitu memberikan waktu bermain kepada anak. Kemudian alasan serupa dengan bapak Sin dan ibu Mal yaitu jika tidak diberi maka anak akan bosan atau jenuh.³⁹

Jawaban dari ibu Nam mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Kalau kakak memberikanlah, karena bermain juga salah satu bentuk latihan otak pada anak, tapi bermain dalam batas waktu tertentu dan tetap mengutamakan kegiatan belajar, solat, dan membantu kakak. Biasa dia main Facebook, Mobile Legends, Tik-Tok, cerita-cerita sama kawan-kawannya, Mobile Legends. Tempatnya paling dirumah ini aja bob, kamar, rumah kawannya

³⁸ San dan Mal, wawancara (30 september 2020)

³⁹ Semi, Wawancara (1 oktober 2020)

dekat sini, atau sama kawannya didepan itu, waktu kosong dialah bob, tapi yang sering kakak marahi kalau dia main waktu shalat, waktunya makan, dan waktunya tidur malam.”

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ibu Nam sependapat dengan bapak San serta Isteri dan ibu Sim yang memberikan waktu bermain kepada anak. Alasan beliau memberikan waktu bermain kepada anak ialah karena bermain salah satu bentuk latihan otak kepada anak, namun bermain dalam batas waktu tertentu dan tetap mengutamakan kegiatan belajar, shalat, dan membantu ibu namun tidak pada jenis permainan *Game Mobile Legends*.⁴⁰

Jawaban dari ibu Sun mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Abang si fleksibel orangnya bob, gak membatasi si Rangga dengan waktu tertentu, asal dia ingat waktu, bisa jagain adik-adiknya udah cukup sama abang. gimana ya bob, abang tiap hari keja, jadi gak tau mainnya apa aja, setahu abang ya dia main game yang ada di handphone itulah, Instagram, Facebook, nongkrong di bengkel, tempat nyuci kereta, biasa dia main disana lah bob tempat uwak, dan di kamar, untuk waktu juga abangkan kurang tau persis, abang jumpa sama dia malam aja, jadi abang cuman lihat dia main ya malam aja”.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa bapak Sun sependapat dengan ibu Sim, bapak San serta Isteri, dan ibu Nam yang memberikan waktu bermain kepada anak. Dengan alasan anaknya (Ram) telah melaksanakan kewajibannya dan dapat mengurus adik-adiknya. Namun tidak membatasi jenis permainan termasuk *Mobile Legends*, sebagaimana

⁴⁰ Nam, wawancara (15 November 2020)

ibu Sim, bapak San dengan Isteri, ibu Semi dan ibu Nam yang tidak memberikan waktu bermain pada jenis permainan tertentu dalam hal ini *Mobile Legends*.⁴¹

Jawaban dari bapak Awal dan ibu Harti mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Bapak sama ibu cuman ngasih waktu dia bermain 2 jam aja sehari bob, mau main apa aja ya silahkan, mau main di jam berapa aja yah silahkan, yang penting kewajiban dia jangan sampai lupa. Biasa dia main futsal di dekat sini, kadang mancing di sebelah, main ikan laga, main Mobile Legends, PUBG, mainnya di depan sini, di gubuk itu, kamar, teras sama kawan-kawannya. Waktunya gak jelas si bob, biasa jam-jam 10 gitu orang ini main-main, sore abis solat ashar.”

Jawaban bapak Awal dan ibu Harti memiliki kesamaan dengan bapak Sun yang mengatakan bahwa memberikan waktu bermain kepada anak pada seluruh jenis permainan termasuk memberikan waktu bermain *Mobile Legends* kepada anak. Namun dengan batasan waktu yang berbeda yaitu dengan membatasi waktu 2 jam per hari.⁴²

Jawaban dari ibu Nir mengenai pemberian waktu bermain bahwa:

“Tbu memberikan waktu bermain kepadanya, tetapi diluar waktu sekolah, karena saat ini sekolahnya daring, jadi waktu bermainnya pun fleksibel, tapi namanya anak-anak asal disuruh belajar jawabnya bentar, nanti, main-main dulu, shalat pun begitu juga, abis main-main sama kawannya baru sholat. Main bola, sepeda, badminton, untuk game di handphone saya kurang tahu jelas apa

⁴¹ Sun, wawancara (15 November 2020)

⁴² Awal dan Harti, wawancara (17 November 2020)

aja dimaininnya, yang ibu taunya Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Dikarenakan dia gak punya handphone, jadi handphone yang dipakai punya ayahnya, otomatis dia bisa main ketika handphone ayahnya tergeletak gak terpakai, sama hari minggu biasanya.”

Jawaban dari ibu Nir memiliki kesamaan dengan ibu Sim, bapak San dengan Isteri, ibu Semi, dan ibu Nam yaitu memberikan waktu bermain kepada anak namun tidak semua jenis permainan diberi waktu bermain untuk anaknya (Sat). Beliau mengatakan bahwa permainan *Game Online* tidak diberi waktu untuk dimainkan oleh anaknya termasuk didalamnya *Mobile Legends*.⁴³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa 5 orang tua yaitu ibu Sim, bapak San dengan Isteri, ibu Semi, ibu Nam dan ibu Nir memberikan waktu bermain kepada anaknya namun dengan syarat jenis permainannya ditentukan oleh orang tua. Kemudian 2 orang tua yaitu bapak Sun dan bapak Awal dengan Isteri memberikan waktu bermain kepada anaknya dengan syarat waktu tertentu.

- 3) Alasan Orang Tua Melarang Anak Bermain *Game Mobile Legends* sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 11 bahwa anak berhak bermain:

⁴³ Nir, wawancara (26 November 2020)

Jawaban ibu Sim melarang anak bermain *Game Mobile Legends*:

“Saat ini kayaknya ibu larang dia main, karna gak ada yang mendidik semua ibu lihat, apa lagi Mobile Legends, isi nya lihat ada pendekar wanita yang gak pantas dilihat, pokoknya ibu larang.”

Ibu Sim melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* dikarenakan game tersebut tidak memiliki pendidikan yang baik buat anaknya, beliau juga menyampaikan bahwa ada pendekar wanita yang tidak pantas dilihat.⁴⁴

Jawaban bapak Sam dan ibu Mal melarang anak bermain *Game Mobile Legends*:

“Asal jangan main Mobile Legends, soalnya gara gara itu lo dia berani ngelawan bapak sama ibu, lupa waktu, shalat bahkan sampai makan pun dia lupa, kan gak baik untuk dia.”

Jawaban dari bapak San dengan Isteri berbeda dengan ibu Sim, Bapak San dan Isteri beralasan melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* bahwa dengan bermain game tersebut anaknya berani melawan orang tuanya, lupa waktu shalat dan juga makan.⁴⁵

Jawaban dari ibu Semi melarang anak bermain *Game Mobile Legend*:

⁴⁴ Sim, *Wawancara*, (25 November 2020)

⁴⁵ San dan Mal, *wawancara* (30 september 2020)

“Ibu ngelarang kali lah bob main game Mobile Legends, gara-gara itu dia begadang sampai tengah-tengah malam, disuruh gak mau, nanti katanya, sabar, melawan, kadangpun di bentaknya ibu.”

Jawaban dari ibu Semi melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* memiliki kesamaan dengan bapak San dan Isteri yaitu, dikarenakan anaknya bergadang, tidak mau disuruh, melawan, dan terkadang membentak orang tuanya.⁴⁶

Jawaban dari ibu Nam melarang anak bermain *Game Mobile Legends*:

“Kalau untuk main game Mobile Legends kakak gak bolehin dia main game itu, banyak tetangga disini anaknya main game-game itu, ya kakak sih gak tau anak-anak tu main game apa, tapi ngelihatnya, ngumpul-ngumpul di bawah pohon sampai malam-malam apa gak kena marah mamaknya orang itu, makanya kakak gak ngasih si mutia main game itu, kalau main yang lain boleh sama kawan kawannya, kalau dah main game itu ngelihat handphone teruskan bisa rusak matanya, taulah kalau main dekat kurang dekat mata anak-anak itu.”

Berbeda dengan ibu Nam yang melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* melihat dari sudut pandang kesehatan mata anaknya, dan juga dikarenakan ibu Nam melihat anak-anak lain yang bermain game tersebut bermain hingga larut malam.⁴⁷

Jawaban dari bapak Sun Melarang anak bermain *Game Mobile*

Legends:

⁴⁶ Semi, *Wawancara* (1 oktober 2020)

⁴⁷ Nam, *wawancara* (15 November 2020)

“Abang si ngelarang dan terlalu mengekang dia bob, ya kalau mau main apa aja ya silahkan, asal ingat jaga adiknya, ngasi makan adiknya, dia juga jangan lupa shalat belajar, yaudah gak ada abang ngelarang-ngelarang dia main apapun itu.”

Bapak Sun membolehkan anaknya bermain *Game Mobile Legends*, tanpa alasan dengan syarat-syarat sebelumnya.⁴⁸

Jawaban dari bapak Awal dan ibu Harti melarang anak bermain *Game Mobile Legend*:

“Untuk main game itu ya boleh aja bob, kami gak ada ngelarang-ngelarang dia untuk main game, asal dia jangan lupa waktu kayak shalat, makan, kalau disuru ya jangan ngejawab aja kerjanya. Masalahnya kalau dah main gak ingat waku, main sama kawan kawannya pulang malam-malam, begadang. Nah ini yang ibu bapak gak suka. Tapi kalau untuk izin main game itu, ibu dan bapak gak ada ngelarang kok.”

Bapak Awal dan ibu Harti sependapat dengan bapak Suhaili yaitu tidak melarang anaknya (Char) bermain *Game Mobile Legends* tanpa alasan, namun dengan syarat-syarat sebelumnya.⁴⁹

Jawaban dari Ibu Nir Melarang anak bermain *Game Mobile Legends*:

“Ibu gak ngasih dan ibu larang dia main game Mobile Legends, bukan hanya game Mobile Legends tetapi seluruh game yang ada di handphone dia gak ibu kasih, karena seumuran belum bisa memilah milih dan belum bisa bertanggung jawab untuk memegang handphone.”

⁴⁸ Sun, wawancara (15 November 2020)

⁴⁹ Awal dan Harti, wawancara (17 November 2020)

Ibu Nir melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* dengan alasan bahwa anaknya (Sat) belum dapat memilah-milih dan belum bisa bertanggung jawab untuk memegang handphone.⁵⁰

Berdasarkan keterangan dari 5 keluarga melarang anaknya untuk bermain *Game Mobile Legends* dengan alasan tersendiri, dan 2 diantaranya membolehkan anak untuk bermain *Game Mobile Legends* tanpa alasan, namun dengan syarat-syarat tertentu.

4) Upaya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ketika Melihat Anaknya Bermain *Game Mobile Legends*:

Jawaban dari Sim mengenai hal ini:

“Kalau kelihatan ibu marahi “berhenti itu fathur bunda banting nanti handphonenya, asik handphome kerja kau”.

Ibu Sim membanting handphone sang anak sebagai bentuk larangan dan upaya agar anak tidak bermain *Mobile Legends*.⁵¹

Jawaban dari bapak San dan ibu Mal mengenai hal ini:

“Disela-sela daring, kami gak bisa ambil handphonenya, paling kami marahin la, kan gak mungkin kami ambil handphonenya soalnya orang ini pagi sampai sore daring, makanya malam jam 9 handphome disita”.

⁵⁰ Nir, wawancara (26 November 2020)

⁵¹ Sim, Wawancara, (25 November 2020)

Upaya yang dilakukan oleh bapak San dan ibu Mal berbeda dengan ibu Sim yaitu bapak San dan Isteri menyita handphone sang anak setiap pukul 21.00, agar anak tidak bermain *Mobile Legends*.⁵²

Jawaban dari ibu Semi mengenai hal ini:

“Kalau ketauan ya ibu marahi, ibu cubit, ibu suruh berhenti, sama nyuruh hapus gamenya, tapi ya gitu bob di downloadnya lagi, melawan dan tetap aja di maininnya, dah capek la ibu begadoh sama dia gara-gara itu”.

Upaya yang dilakukan oleh ibu Semi ketika melihat anaknya bermain *Mobile Legends* ialah memarahi, mencubit, menyuruh berhenti dan menghapus *Game Mobile Legends* pada handphone sang anak, sebagai bentuk larangan dan upaya agar anak jera dan tidak bermain permainan tersebut.⁵³

Jawaban dari ibu Nam mengenai hal ini:

“Kalau ketauan ya Ibu marahi, ibu cubit, ibu suruh berhenti, sama nyuruh hapus gamenya. Tapi ya gitu bob di downloadnya lagi, melawan dan tetap aja di maininnya, dah capek la ibu begadoh sama dia gara-gara itu”.

Upaya yang dilakukan oleh ibu Nam ketika melihat anaknya bermain *Mobile Legends* serupa dengan ibu Semi yaitu memarahi,

⁵² San dan Mal, wawancara (30 september 2020)

⁵³ Semi, Wawancara (1 oktober 2020)

mencubit, menyuruh berhenti bermain dan menghapus aplikasi *Game Mobile Legends* dari handphone sang anak.⁵⁴

Jawaban dari bapak Sun mengenai hal ini:

“Gak ada abang apa-apa bob, kecuali dia abang suruh gak mau, lupa shalat, lupa makan, tidurnya kemalaman, barula abang ingatin, gak bisa juga, abang marahi, kalau gak bisa juga barunya, abang banting handphonenya”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sun mengenai upaya yang dilakukan ketika melihat anaknya bermain *Game Mobile Legends* ialah tidak melakukan apa-apa selagi anak tidak lupa shalat, makan, tidak tidur kemalaman, jika itu terjadi maka bapak Sun akan memarahi dan jika belum bisa maka akan membanting handphone sang anak, seperti ibu Sin.⁵⁵

Jawaban dari bapak Awal dan ibu Harti mengenai hal ini:

“Kalau kami lihat dia main game itu ya biasa aja bob, kecuali yang tadi ibu bilang dia lupa segalanya, dikasi tau melawan, disuru munda-nunda, baru la ibu marahi, ibu ambil handphonenya”

Bapak Awal dan Ibu Harti memiliki kesamaan dengan bapak Sun ketika melihat anak bermain *Game Mobile Legends*, tidak apa-apa selagi anak tersebut tidak melawan bila di nasihati, tidak menunda-nunda bila diperintahkan, jika melawan dan menunda maka bapak Awal dan ibu Harti

⁵⁴ Nam, wawancara (15 November 2020)

⁵⁵ Sun, wawancara (15 November 2020)

akan memarahi sang anak dan mengambil handphone seperti yang dilakukan oleh bapak San dan ibu Mal.⁵⁶

Jawaban dari ibu Nir mengenai hal ini:

“Hanya ibu nasihati dan ibu marahi, banyak hak buruk yang dihasilkan dari game itu, tetapi tidak ibu pukul, hanya sekedar memarahi dan melarang dia bermain game itu sebagai didikan untuk dia.”

Upaya yang dilakukan oleh ibu Nir ketika melihat anaknya bermain *Game Mobile Legends* ialah menasihati dan sekedar memarahi anak saja.⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas bahwa upaya yang dilakukan oleh 5 keluarga yang melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* berbeda-beda, mulai dari membanting sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Sim, menyita handphone anak yang dilakukan oleh bapak San dan Isteri, dan menasihati, memarahi sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Semi, ibu Nam, dan ibu Nir. Berikut table yang menggambarkan tentang pemenuhan hak bermain anak di Dusun II Desa Maridal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

⁵⁶ Awal dan Harti, *wawancara* (17 November 2020)

⁵⁷ Nir, *wawancara* (26 November 2020)

Tabel II

No	Keluarga	Mengetahui UU No.23 Tahun 2002	Memberikan Waktu Bermain	Permainan Yang DiPerbolehkan	Permainan Yang Dilarang
1	Ibu Sim	Tidak mengetahui	Memberi sebagian	Permainan yang memiliki nilai edukasi	Mobile Legends
2	Bapak San dan Isteri	Tidak mengetahui	Memberi sebagian	Kecuali Mobile Legends	Mobile Legends
3	Ibu Semi	Tidak mengetahui	Memberi sebagian	Kecuali Mobile Legends	Mobile Legends
4	Ibu Nam	Tidak mengetahui	Memberi sebagian	Game yang tidak merusak kesehatan anak (Online)	Mobile Legends
5	Bapak Sun	Tidak mengetahui	Memberi secara penuh	Seluruh permainan	Tidak ada
6	Bapak Awal dan Isteri	Tidak mengetahui	Memberi secara penuh	Seluruh permainan	Tidak ada
7	Ibu Nir	Mengetahui	Memberi sebagian	Kecuali Game Online	Mobile Legends

B. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends Di Dusun II Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan sebuah keluarga, bangsa dan negara, sehingga Negara memberikan perhatian khusus terhadap hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak yang telah dilahirkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁵⁸

Salah satunya ialah hak bermain yang dilakukan oleh orang tua dan wajib diberikan. Anak berhak bermain sesuai dengan lingkungannya, hanya saja lingkungan disini memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan anak, jika lingkungannya baik maka baik pula permainan yang dilakukan oleh anak. Namun dengan demikian orang tua tetap harus menunaikan hak bermain anaknya dalam hal ini *Game Mobile Legends*. Berikut penjelasan informan terkait hal ini.

1. Ibu Sim, bahwa beliau tidak memberikan waktu bermain *Game Mobile Legends* terhadap anaknya Farman, hal ini disebabkan karena *Game*

⁵⁸ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 340

Mobile Legends tidak memiliki edukasi yang baik buat anaknya. Beliau juga menuturkan bahwa beliau tidak melarang anaknya bermain jika permainan itu memiliki edukasi yang baik untuk anaknya, hanya membatasi waktu bermainnya saja. Upaya yang dilakukan oleh ibu Sri sebagai bentuk larangan bermain *game Mobile Legends* ialah membanting handphone sang anak.⁵⁹

2. Bapak San dan Ibu Mal memberikan waktu bermain kepada anaknya, namun membatasi permainannya, jika permainannya berkaitan pada *Game Online* termasuk didalamnya *Mobile Legends* maka beliau tidak memberikan waktu dan melarang anaknya untuk bermain *Game* tersebut, dengan alasan jika tidak diberikan waktu bermain anaknya, maka akan jenuh belajar terus namun hal ini tidak berlaku untuk permainan *Mobile Legends*, karena game tersebut tidak memiliki manfaat. Sebagai upaya yang dilakukan oleh bapak San dan ibu Mal ialah menyita handphone anaknya.⁶⁰
3. Ibu Semi melarang dan tidak memberikan waktu kepada anaknya (Ibmah) untuk bermain *Game Mobile Legends*, dengan alasan *Game Mobile Legends* yang menyebabkan dia lalai akan waktunya. Sebagai upaya yang

⁵⁹ Sim, *Wawancara*, (25 November 2020)

⁶⁰ Sin dan Mal, *wawancara* (30 september 2020)

dilakukan oleh ibu Semi ialah memarahi dan menyuruh hapus *Game Mobile Legends* yang ada di Handphone anaknya tersebut.⁶¹

4. Ibu Nam terhadap anaknya Murfi ialah, memberi waktu bermain kepada anaknya. Namun pemberian waktu bermain itu tidak dibenarkan pada *Game Mobile Legends*, dengan alasan bahwa ibu Nam melihat anak-anak lain yang berkumpul sedang asik bermain game sampai larut malam, sehingga beliau tidak mengizinkan anaknya untuk bermain *Game Mobile Legends*, dan juga dapat merusak kesehatan mata sang anak, terlihat upaya yang dilakukan oleh ibu Nam ketika melihat anaknya bermain tersebut memarahi dan memerintahkan kepada anaknya untuk menghapus aplikasi permainan *Mobile Legends* tersebut.⁶²
5. Bapak Sun bahwa beliau memberikan waktu bermain kepada anaknya termasuk bermain *Game Mobile Legends*, dengan catatan anaknya (Ram) tidak lupa waktu untuk mengurus adik-adiknya, dan dirinya.⁶³
6. Bapak Awal dan ibu Harti bahwa mereka memberikan waktu bermain kepada anaknya (Char) termasuk bermain *Game Mobile Legends*, dengan catatan bermain hanya 2 jam sehari, tidak lupa sholat, makan, belajar dan ketika diperintahkan kepadanya tidak menunda-nunda.⁶⁴

⁶¹Semi, *Wawancara* (1 oktober 2020)

⁶² Nam, *wawancara* (15 November 2020)

⁶³ Sun, *wawancara* (15 November 2020)

⁶⁴ Awal dan Harti, *wawancara* (17 November 2020)

7. Ibu Nir, bahwa beliau memberikan waktu bermain, terkecuali pada Game Online termasuk didalamnya *Game Mobile Legends*, dengan alasan anaknya (Sat) belum dapat memilih milih nilai-nilai yang ada pada *Game* tersebut.⁶⁵

Berdasarkan keterangan dari 7 Keluarga di atas yang telah diwawancarai oleh penulis, bahwa ada 5 keluarga yang memenuhi hak bermain anak, namun dengan jenis permainan-permainan tertentu saja, seperti bermain sepak bola, kumpul dengan teman-teman, atau permainan yang tidak menggunakan handphone/online, sehingga *Game Mobile Legends* tidak diperbolehkan untuk dimainkan oleh anak mereka. Kemudian ada 2 keluarga yang memberikan hak bermain kepada anaknya, hanya saja memberi syarat waktu kepada anaknya dalam bermain. Padahal hak bermain tertera jelas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Hak Anak yang berbunyi:

“Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas bahwa anak memiliki kebebasan dalam memilih permainan yang ingin dimainkan, dan tidak terikat pada jenis permainan tertentu. Ibu Sim, bapak San dengan Istri, ibu Semi, ibu

⁶⁵ Nir, wawancara (26 November 2020)

Nam dan ibu Nir, melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends*, sehingga mereka memenuhi hak bermain anak tetapi pada permainan-permainan tertentu. Sikap yang dilakukan oleh 5 orang tua ini bukan la serta-merta disebut dengan penelantaran hak bermain anak, namun mereka memiliki alasan tersendiri seperti sebagai berikut:

- Ibu Sim:

“menurut ibu tidak memberi dia waktu bermain Game Mobile Legends adalah yang terbaik buat dia, karna dia udah kelewatan, sampai gak tau waktu, maka ibu tidak memberikan waktu bermain kepada dia, bagus digunakannya untuk belajar.”

- Bapak San dan ibu Mal:

“lebih baik waktu kosong digunakan untuk belajar daripada bermain Game Mobile Legends yang tidak ada manfaatnya, soalnya gara gara itu lo dia berani ngelawan bapak sama ibu, lupa waktu shalat bahkan sampai makan pun dia lupa, makanya kami ngelarang dia.”

- Ibu Semi

“Gara-gara game mobile legends dia berani ngelawan ibu, lupa waktu, shala, gak pernah belajar. Sementara dia anak laki-laki paling besar, kalau kayak gini main ajak kerjanya, gimana adiknya nanti, makanya ibu ngelarang dia bermain.”

- Ibu Nam

“Kalau untuk main game mobile legends kakak gak bolehin, banyak tetangga disini anaknya main game-game itu, ya kakak sih gak tau anak-anak tu main game apa, tapi ngelihatnya, ngumpul-ngumpul di bawah pohon sampai malam-malam apa gak kenak marah mamaknya orang itu, makanya kakak gak ngasih si mutia main game itu, kalau main yang lain boleh sama kawan-kawannya, kalau dah main game itu ngelihat hp teruskan bisa rusak matanya, taulah kalau main dekat kurang dekat mata anak-anak itu.”

- Ibu Nir

“Ibu gak ngasih dan ibu larang dia main game mobile legends, bukan hanya game mobile legends tetapi seluruh game yang ada di

handphone dia gak ibu kasih, karena seumuran belum bisa memilah-milih dan belum bisa bertanggung jawab untuk memegang handphone.”

Hal ini bukan disebut sebagai penelantaran, sebab Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak tidak akan cacat fisik, tidak akan cacat mental, dan kekurangan spiritual jika tidak bermain *Game Mobile Legends*. Kemudian, anak tidak akan dikucilkan dari kehidupan sosial dikarenakan tidak bermain *Game Mobile Legends*, dikarenakan masih banyak permainan lain yang diperbolehkan oleh orang tua.

Tidak bisa di kategorikan sebagai penelantaran hak, karena mereka mendidik anak mereka dengan baik sebagaimana didalam Pasal 26 Ayat 1 huruf (a) menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Pendidikan bukan hanya dibangku sekolah, melainkan dirumah orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya, salah satunya ialah dengan melarang anak bermain *Game Mobile Legends*.

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari informan bahwa mereka memiliki tujuan yang baik untuk anaknya sehingga melarang anaknya bermain *Game Mobile Legends* sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahterah.

Berbeda dengan 2 keluarga lagi yaitu bapak Sun dan bapak Awal serta Isteri yang membolehkan anaknya untuk bermain *Game Mobile Legends* dengan batasan atau syarat yaitu tidak lupa waktu, shalat, dan tentunya peduli terhadap yang ada disekitar.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bermain itu penting bagi setiap anak, agar anak tidak bosan dan tidak jenuh dalam dunianya, namun tidak semua permainan dapat dimainkan oleh setiap anak. Oleh karena itu orang tua hadir untuk membimbing, membina dan mendidik anak untuk memilah milih permainan mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya dan telah berusaha memaksimalkan pemenuhan hak bermain anaknya.

Melarang tidak langsung dikategorikan sebagai sikap negatif atau menelantarkan hak bermain anak, tetapi larangan disini memiliki nilai positif untuk anak. Kemudian ditambah dengan adanya dampak negatif yang dihasilkan lebih besar dari pada dampak positifnya. Seperti, anak yang bermain *Game Mobile Legends* dapat merusak kesehatan mata, akhlak anak dan juga mencederai tujuan Undang-Undang tersebut diciptakan.

Setiap anak berbeda, orang tualah yang mengetahui jelas bagaimana perkembangan anak, jika orang tua melarang anaknya untuk bermain *Game Mobile Legends* maka itulah yang terbaik untuknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak anak di Dusun II Desa Marindal I kec. Patumbak Kab. Deli serdang Sumatera Utara telah terlaksana, hanya saja sebagian orang tua memberikan hak bermain kepada anaknya dengan syarat dan batasan tertentu yaitu berdasarkan waktu dan jenis permainan. Sebagian orang tua menentukan waktu bermain anak, seperti 2 jam per hari, setelah belajar, dan setelah melakukan kewajibannya. Kemudian sebagian orang tua lagi membatasi jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak, seperti *Game* yang tidak memiliki edukasi, *Game Online*, *Mobile Legends* mereka melarang anaknya bermain permainan tersebut
2. Hasil Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak *Player Mobile Legends* di Dusun II Desa Marindal I kec. Patumbak Kab. Deli serdang Sumatera Utara sudah terlaksana. Namun ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk bermain permainan-permainan tertentu, salah satunya *Mobile Legends*, hal ini bukanlah serta-merta dikategorikan

sebagai penelantaran hak bermain anak, dikarenakan orang tua mempunyai alasan yang positif. Kemudian alasan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6, Pasal 3 dan Pasal 26 Ayat 1 huruf (a).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti memberikan saran atau masukan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Agar hak anak terpenuhi, perlu kiranya orang tua meluangkan waktu untuk anak, dan masuk kedunia anak dengan tujuan mengetahui kebutuhannya dan mengawasi segala gerak gerik anak, jauhkan anak dari sesuatu yang dapat merusaknya. Seperti dengan memberinya handphone, padahal ia belum cukup layak untuk menggunakannya. Berilah ia permainan yang membuat ia lebih kreatif, inovatif sesuai dengan usia dan kebutuhannya.
2. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan detail pada permasalahan yang akan di bahas dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi Dan Beni Saebani. *Ahmad Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Apeldooren, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1978.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT.RINEKA CIPTA. 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Berty. 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press. 2008
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2013.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta. 1978.
- Hamza, Andi. *Kuhp Dan Kuhap*. Jakarta: Rineka. 2011.

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset. 1983.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976
- Ridoi, Mokhammad. *Cara Mudah Membuat Game Edukasi Dengan Construct 2*. Malang 2018.
- Rohman, Meuthia G. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM. 1997
- Sastrawijaya, Syafiyudin. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara. 1977
- Soekito, Sri Widoyati Wiratno. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Libery. 1989.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2008.
- Tim Penerjemahan. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sigma Creative Corp. 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.

Jurnal/ Artikel

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10. April 2010.

Budianto, HM. “*Hak Dan Kewajiban Anak Perspektif Islam*,” Jurnal Iain Pontianak, 2014, [Http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html?M=1](http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html?M=1).

Fitriani, Rini.”*Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, No. 2(2016), 251, [Http://Ejournalsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/Viwe/42](http://Ejournalsam.Id/Index.Php/Jhsk/Article/Viwe/42)

Hidayat, Imam. “*Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mawaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat*”. 2017
[Http://Jih.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Lex_Specialist/Article/View/47](http://Jih.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Lex_Specialist/Article/View/47).

Kusumawati, Roni, Yulivia Irna dan Yosi Molina.”*Perbedaan Tingkat Kecanduan (Adiksi) Games Online Pada Remaja Ditinjau Dari Gaya Pengasuhan*”, Jurnal Rap Unp, Vol.8, 2017

Setiawan, Heri Satria. “Analisis Dampak Pengaruh Game Mobile Terhadap Aktifitas Pergaulan Siswa SDN Tanjung Barat 07 Jakarta,” Journal.lppmunindra, No. 2

(2018): 146-157,

https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/view/2338

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *kanun Jurnal Ilmu Hukum*. no.2 (2011):1 <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245/5150>

Trinova, Zulvia. "Hakikat Belajar dan Bermain Menyenangkan Bagi Peserta Didik." *al'ta'lim journal*. no. 3(2012): 209. <http://journal.tarbiahiainib.ac.id/index.php/attalim/article/view/55/59>

Skripsi/ Thesis

Alfaruk, 'Umar. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Karyawan Pabrik Timatex Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perumahan Manunggal, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)". 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4689>

Amalia, Luluk. "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)". 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/151/>

Oktavianti, Eka Widiya. *“Hubungan Frekuensi Bermain Game Online Terhadap Kemampuan Interaksisosial Pada Remaja Di Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga”*, 2017, [Http://Repository.Ump.Ac.Id/4108/](http://Repository.Ump.Ac.Id/4108/)

Sampurno, Ainur Rohman Arif. *“Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)”*. 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7206/>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Mengenai Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23
Tahun 2002 Perlindungan anak.

Website

Amp. *Apa itu Mobile Legends*, diakses 28 september 2020.

<http://esportsnesia.com/game/mobile-legends/apa-itu-mobile-legends/>

Id, Artikelpendidikan. *Pengerian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap*,

diakses 29 September 2020. <http://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban>

Suckley, Matt. *Mobile Legends Is Quietly Out-Grossing Arena Of Valor in Many Countries*. 2018, diakses 29 September 2020.

<http://pocketgamer.biz/aia/the-charticle/67696/mobile-legends-vs-arena-of-valor-chartice/>

Yesi Putri Lestari, *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses 11 Agustus

2020. <Http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-PenelitianKualitatif.Html?M=1>

Lampiran-Lampiran

1. Wawancara dengan Ibu Sim dan anaknya yang bernama Farman



2. Wawancara dengan Keluarga bapak San, ibu Mal dan anaknya yang bernama Alnas



3. Wawancara dengan ibu Semi dan anaknya Ibmah



4. Wawancara dengan ibu Nam dan anaknya Murfi



5. Wawancara dengan bapak Sun



6. Wawancara bapak Awal, ibu Harti Dalimunthe



7. Wawancara dengan Ibu Nir dan anaknya bersama Sat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4233 /F.Sy.1/TL.01/09/2020
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 21 Desember 2020

Kepada Yth.
Kepala desa Kantor kepala desa marindal I
Jl. Marindal I G. Balai desa

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Bobby Marfansyah Maduwu
NIM : 17210090
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PATUMBAK
DESA MARINDAL-I

Jalan Kebon Kopi No. 96 Dusun IV Desa Marindal-I
Kode Pos : 20361. Email : marindsatu.pt@gmail.com

Marindal-I, 21 Desember 2020

Nomor : 070/5949
Sifat : Biasa.
Lamp. : -
Hal : Pra Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fak.Syariah UIN Malik Ibrahim
Malang.

DI
TEMPAT

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan surat Pemohonan Izin Penelitian 2020 ,Nomor : B-4233/F.Sy.I/TL.01/09//2020 Tanggal : 21 Desember 2020, yang ditujukan di Desa Marindal-I Pasar V Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang.
2. Bahwa dengan ini dan namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Jenis Kelamin	Fakultas
1.	Boby Marfansyah Maduwu	17210090	Laki laki	Hukum Keluarga Islam

Pada prinsipnya kami menyetujui / mengizinkan mahasiswa yang tersebut diatas, untuk melaksanakan Pra Research dengan Judul : Pemenuhan Hak Anak Player Mobile Legends Ditinjau dari Undang Undang no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi di Desa Marindal-I Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang Sumatera Utara).

3. Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Desa Marindal-I,
Kec.Patumbak.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah profesi/kerjaan bapak/ibu sehari-hari?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Apakah bapak/ibu memberikan waktu bermain kepada anak? Dan apa alasannya.
4. Sepengetahuan bapak/ibu, permainan apa saja yang dimainkan oleh anak?
5. Apakah bapak/ibu melarang anak untuk bermain Game Mobile Legends? Dan apa alasannya.
6. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika melihat anak bermain Game Mobile Legends?
7. Kapan biasa bapak/ibu melihat anak bermain Game Mobile Legends?
8. Dimana biasa anak bapak/ibu bermain Game Mobile Legends?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Boby Marfansyah Maduwu
	NIM	17210090
	Alamat	G. Nusantara Dsn V No.13 A Kec. Patumbak Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara
	TTL	Medan, 27 September 1999
	No. Telp	082133705686
	Email	bmarfansyah12@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	Al-Fajar	Jl. Sejati Gg. Mesjid No.59-Marindal I	2005
2	SD Negeri 106815	Jl. Kebun Kopi Pasar V-Marindal I	2011
3	MTS Swasta Ex PGA Univa Medan	Jl. SM. Raja KM. 5.5 Medan	2014
4	MAN 3 Medan	Jl. Pertahanan Patumbak	2017